



Budaya Korupsi dalam Perspektif Sosial: Akar Historis, Nilai, dan Praktik yang Mengakar di Masyarakat

The Culture of Corruption from a Social Perspective: Historical Roots, Values and Practices Deeply Embedded in Society

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

***Email Correspondence:** widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article examines the culture of corruption from a social perspective, highlighting its historical roots, social values and practices that are deeply entrenched in society. Corruption is understood not merely as a breach of the law, but as a social phenomenon shaped by a long historical process, power relations and the normalisation of values in everyday life. This study shows that the legacy of a patrimonial system, colonial influence, a culture of patronage, nepotism, and tolerance of the abuse of power are the main factors perpetuating corruption in society. Furthermore, corrupt practices also manifest in various aspects of social life, such as the bureaucracy, public services, education, and inter-group relations. Therefore, efforts to eradicate corruption must be undertaken comprehensively through anti-corruption education, institutional reform, enhanced transparency, and a shift in social values so that a culture of corruption can be replaced by a culture of integrity.

Keywords: culture of corruption, social perspective, historical roots, social values, corrupt practices.

Abstrak

Artikel ini membahas budaya korupsi dalam perspektif sosial dengan menyoroti akar historis, nilai-nilai sosial, dan praktik yang mengakar di masyarakat. Korupsi dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang terbentuk melalui proses sejarah panjang, relasi kuasa, dan pembiasaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini menunjukkan bahwa warisan sistem patrimonial, pengaruh kolonial, budaya patronase, nepotisme, serta toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang menjadi faktor utama yang mempertahankan korupsi dalam masyarakat. Selain itu, praktik korupsi juga muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti birokrasi, pelayanan publik, pendidikan, dan relasi antarkelompok. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan antikorupsi, reformasi institusi, penguatan transparansi, dan perubahan nilai sosial agar budaya korupsi dapat digantikan dengan budaya integritas.

Kata kunci: budaya korupsi, perspektif sosial, akar historis, nilai sosial, praktik korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan sosial yang paling kompleks dan persisten di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika nilai, norma, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi telah menjadi praktik yang terinstitusionalisasi dan sulit diberantas karena berakar pada kebiasaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun (Widodo, 2025). Dalam perspektif sosiologis, korupsi tidak dapat dipahami secara parsial sebagai tindakan individu yang menyimpang. Sebaliknya, korupsi merupakan hasil dari interaksi antara individu, sistem sosial, dan struktur kekuasaan yang saling memengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi sering kali didukung oleh lingkungan sosial yang permisif,

bahkan dalam beberapa konteks dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” (Heidenheimer & Johnston, 2011).

Secara historis, praktik korupsi telah hadir sejak masa pemerintahan tradisional hingga era modern. Dalam sistem kerajaan, misalnya, praktik pemberian upeti dan hadiah kepada penguasa sering kali menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan. Tradisi ini kemudian mengalami transformasi dalam sistem birokrasi modern, di mana praktik serupa muncul dalam bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang (Sedarmayanti, 2012).

Pengaruh kolonialisme juga turut membentuk pola korupsi yang berkembang di banyak negara berkembang. Sistem administrasi kolonial yang eksploitatif menciptakan struktur kekuasaan yang tidak akuntabel serta memperkuat praktik patronase. Warisan ini masih dapat dilihat dalam birokrasi modern yang cenderung hierarkis dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Acemoglu & Robinson, 2013). Selain faktor historis, nilai-nilai sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya korupsi. Dalam beberapa masyarakat, praktik seperti pemberian hadiah atau “uang terima kasih” dianggap sebagai bentuk penghormatan atau balas budi. Meskipun pada awalnya bersifat simbolis, praktik ini dapat berkembang menjadi tindakan koruptif ketika dilakukan untuk memengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan tertentu (Lancaster & Montinola, 2001).

Budaya patronase dan hubungan kekerabatan juga memperkuat praktik korupsi. Loyalitas terhadap keluarga, kelompok, atau jaringan sosial sering kali lebih diutamakan daripada prinsip keadilan dan profesionalisme. Dalam konteks ini, nepotisme dan kolusi menjadi bagian dari mekanisme sosial yang dianggap wajar, meskipun bertentangan dengan prinsip meritokrasi (Sedarmayanti, 2012).

Lebih jauh, normalisasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan masyarakat menjadi kurang sensitif terhadap dampak negatifnya. Ketika praktik korupsi terjadi secara berulang dan melibatkan banyak pihak, masyarakat cenderung menganggapnya sebagai bagian dari sistem yang tidak dapat diubah. Fenomena ini menciptakan siklus yang memperkuat keberlanjutan korupsi (Persson dkk., 2013).

Dari sudut pandang ekonomi-politik, korupsi juga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Ketika akses terhadap peluang ekonomi terbatas, individu cenderung mencari jalan alternatif, termasuk melalui praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh moralitas individu, tetapi juga oleh kondisi struktural yang melingkupinya (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya tingkat transparansi turut memperburuk situasi. Ketika institusi hukum tidak mampu memberikan efek jera, praktik korupsi menjadi semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini diperparah oleh adanya perlindungan politik terhadap pelaku korupsi, yang semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Harrison, 2007).

Media dan teknologi informasi sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengungkap praktik korupsi dan meningkatkan kesadaran publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kebebasan pers dan partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, upaya pemberantasan korupsi akan menghadapi berbagai hambatan, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo (Doig & Theobald, 2000).

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang terus mendapat perhatian publik dan pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembentukan lembaga antikorupsi hingga reformasi birokrasi. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, terutama dalam mengubah budaya dan pola pikir masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun (Rose-Ackerman, 2008).

Oleh karena itu, memahami korupsi dalam perspektif sosial menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan nilai, norma, dan struktur sosial yang mendasari praktik korupsi. Dengan demikian, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema budaya korupsi dalam perspektif sosial. Data diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta publikasi terpercaya yang membahas aspek historis, nilai sosial, dan praktik korupsi dalam masyarakat. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan teoritis dan temuan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan landasan konseptual yang kuat serta memperkaya interpretasi terhadap fenomena korupsi sebagai konstruksi sosial yang kompleks (Walliman & Walliman, 2021); (Eliyah & Aslan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Historis dan Nilai Sosial yang Membentuk Budaya Korupsi

Korupsi bukanlah gejala yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang dan berlapis. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, praktik korupsi berkembang seiring dengan pembentukan struktur kekuasaan yang hierarkis, patrimonial, dan kurang akuntabel. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa korupsi telah hadir sejak masa kerajaan, ketika hubungan antara penguasa dan rakyat sangat ditentukan oleh loyalitas, hadiah, dan patronase, sehingga batas antara penghormatan dan penyalahgunaan wewenang sering kali menjadi kabur (Sutopo & Panjaitan, 2025).

Secara historis, akar korupsi dapat ditelusuri pada sistem politik tradisional yang menempatkan penguasa sebagai pusat distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak dipandang sebagai amanah publik, melainkan sebagai hak untuk mengatur dan membagi-bagikan keuntungan kepada kelompok terdekat. Pola seperti ini menumbuhkan budaya patron-client, yaitu hubungan timbal balik yang tidak setara antara patron yang berkuasa dan klien yang bergantung padanya (Lancaster & Montinola, 2001). Ketika pola tersebut terus diwariskan, korupsi tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan, tetapi sebagai bagian dari cara kerja kekuasaan.

Pada masa kolonial, struktur pemerintahan yang dibangun oleh kekuasaan asing turut memperkuat pola koruptif dalam birokrasi. Sistem administrasi kolonial sering menggunakan perantara lokal dan memberi ruang pada praktik suap untuk menjaga stabilitas kekuasaan, sehingga kebiasaan menyelesaikan urusan melalui kedekatan personal dan imbalan menjadi semakin mengakar (Acemoglu & Robinson, 2013). Warisan kolonial ini kemudian terbawa ke dalam sistem

birokrasi modern, terutama ketika mekanisme pengawasan publik belum berkembang kuat. Akibatnya, korupsi tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga produk dari sejarah institusional yang panjang.

Di Indonesia, banyak tulisan menegaskan bahwa praktik korupsi mengalami kesinambungan dari masa kerajaan, kolonial, hingga era kemerdekaan. Latif, (2024) menjelaskan bahwa korupsi terus berlanjut pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, sementara sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan peristiwa insidental, melainkan pola yang berulang dalam relasi negara dan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi bertahan karena ia beradaptasi dengan bentuk kekuasaan yang berubah, bukan karena ia berdiri di luar sejarah sosial. Selain faktor sejarah, nilai sosial juga sangat berperan dalam membentuk budaya korupsi. Dalam beberapa konteks masyarakat, pemberian hadiah, uang terima kasih, atau bentuk balas budi tertentu dipandang sebagai bagian dari sopan santun dan penghormatan. Masalahnya muncul ketika praktik tersebut digunakan untuk memengaruhi keputusan atau memperoleh perlakuan khusus, sehingga yang awalnya bernilai simbolik berubah menjadi transaksi yang koruptif (Sutanto dkk., 2025). Dari sini terlihat bahwa korupsi sering berawal dari nilai sosial yang tampak netral, tetapi kemudian mengalami penyimpangan makna.

Nilai kolektivisme yang kuat dalam masyarakat juga dapat memperkuat korupsi bila disertai loyalitas yang berlebihan terhadap keluarga, kerabat, atau kelompok sendiri. Dalam situasi seperti ini, kepentingan publik sering dikalahkan oleh kepentingan kelompok, dan nepotisme dianggap wajar selama menguntungkan pihak yang “masih satu lingkaran”. Rose-Ackerman, (2008) menegaskan bahwa korupsi kerap bertahan karena jaringan sosial yang tertutup memungkinkan distribusi keuntungan secara eksklusif. Jadi, budaya korupsi tidak hanya lahir dari individu yang serakah, tetapi juga dari norma sosial yang membiarkan ketidakadilan berlangsung.

Budaya patronase merupakan salah satu akar sosial yang paling kuat dalam menjelaskan mengapa korupsi sulit diberantas. Dalam sistem patronase, hubungan antara penguasa dan bawahan dibangun atas dasar perlindungan dan loyalitas, bukan atas dasar aturan yang impersonal. Situasi ini membuat jabatan publik rentan dipakai untuk membalas jasa, memperkaya jaringan, atau mempertahankan dukungan politik (Suhariyanto, 2016). Ketika patronase menjadi kebiasaan sosial, masyarakat cenderung menilai kewajaran suatu tindakan bukan dari aturan hukum, melainkan dari manfaat yang diperoleh kelompoknya. Selain patronase, normalisasi terhadap penyimpangan juga memperkuat budaya korupsi. Ketika masyarakat terus-menerus menyaksikan praktik suap, gratifikasi, atau manipulasi anggaran tanpa sanksi yang tegas, tindakan tersebut lama-kelamaan dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan sosial. (Persson dkk., 2013) menjelaskan bahwa korupsi yang berulang akan membentuk keseimbangan sosial yang buruk, karena setiap orang mengira orang lain juga melakukan hal yang sama. Akibatnya, muncul logika “kalau semua orang melakukannya, mengapa saya harus berbeda?”

Dalam masyarakat yang permisif, korupsi juga sering dimaknai sebagai strategi bertahan hidup. Ketika akses terhadap layanan publik lambat, prosedur birokrasi rumit, dan ketimpangan ekonomi tinggi, sebagian orang menganggap suap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan urusan. Rose-Ackerman & Palifka, (2016) menunjukkan bahwa korupsi dapat tumbuh subur ketika institusi negara gagal menyediakan pelayanan yang efisien dan adil. Dengan demikian, budaya korupsi tidak hanya dipelihara oleh elit, tetapi juga oleh situasi sosial yang membuat masyarakat menoleransinya.

Struktur sosial yang hierarkis turut menciptakan jarak antara warga dan pejabat, sehingga kontrol publik menjadi lemah. Dalam budaya seperti ini, pejabat sering ditempatkan pada posisi yang dihormati secara berlebihan, sementara kritik dianggap tidak sopan atau bahkan berisiko. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang lebih mudah disembunyikan karena masyarakat enggan mempertanyakan keputusan para pemegang kuasa. Heidenheimer & Johnston, (2011) menekankan bahwa korupsi sering bertahan ketika ruang akuntabilitas sosial tidak berkembang secara sehat.

Nilai materialistik yang semakin dominan dalam masyarakat modern juga memperkuat budaya korupsi. Ketika kesuksesan diukur terutama dari harta, jabatan, dan status sosial, sebagian orang terdorong untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tersebut. Dalam situasi ini, integritas menjadi nilai yang kalah oleh orientasi pada keuntungan cepat. Fisman & Golden, (2017) menjelaskan bahwa korupsi sering menjadi pilihan rasional ketika keuntungan pribadi dianggap lebih besar daripada risiko sosial dan hukum yang mungkin diterima.

Di tingkat birokrasi, budaya korupsi sering dipelihara oleh kebiasaan informal yang dianggap lebih efektif daripada aturan resmi. Misalnya, proses pelayanan yang seharusnya mengikuti prosedur justru diselesaikan melalui koneksi pribadi agar lebih cepat. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini mengikis profesionalisme dan menciptakan standar ganda: aturan resmi tetap ada, tetapi praktik sehari-hari dijalankan secara informal. Kondisi demikian menunjukkan bahwa nilai sosial dapat melemahkan fungsi institusi formal bila keduanya tidak berjalan seiring. Keberlanjutan korupsi juga dipengaruhi oleh warisan nilai feodal yang menempatkan kuasa sebagai sesuatu yang layak dipatuhi tanpa banyak pertanyaan. Dalam tradisi seperti ini, rakyat lebih sering dididik untuk tunduk daripada mengawasi. Akibatnya, budaya kritis sulit tumbuh, sementara elite memiliki ruang lebih besar untuk menyalahgunakan kewenangan. Sutopo & Panjaitan, (2025) menekankan bahwa sejarah korupsi di Indonesia tidak lepas dari perubahan bentuk kekuasaan yang terus memproduksi relasi tidak setara di masyarakat.

Pada akhirnya, budaya korupsi terbentuk karena pertemuan antara sejarah kekuasaan, nilai sosial, dan kebiasaan kolektif yang saling menguatkan. Korupsi bertahan bukan semata-mata karena lemahnya hukum, tetapi karena ada legitimasi sosial yang membuatnya tampak wajar, berguna, atau bahkan perlu. Oleh sebab itu, memahami akar historis dan nilai sosial korupsi sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan yang tidak hanya represif, tetapi juga kultural dan edukatif (Gardiner, 2002).

Dengan demikian, korupsi harus dipandang sebagai persoalan sosial yang kompleks, bukan sekadar pelanggaran individu. Selama nilai patronase, nepotisme, permisivitas, dan normalisasi penyimpangan masih kuat dalam masyarakat, budaya korupsi akan terus menemukan bentuk baru. Upaya perubahan karena itu harus dimulai dari pembenahan nilai, penguatan akuntabilitas, dan penumbuhan kesadaran publik bahwa integritas adalah fondasi utama kehidupan bersama.

Praktik Korupsi dalam Kehidupan Sosial dan Upaya Perubahan

Korupsi dalam kehidupan sosial hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan kecil yang dianggap sepele hingga penyalahgunaan wewenang dalam skala besar. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ini sering muncul dalam pelayanan publik, proses administrasi, dunia pendidikan, hingga sektor ekonomi. Rose-Ackerman & Palifka, (2016) menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya

merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial dan politik.

Salah satu bentuk yang paling umum adalah korupsi kecil atau *petty corruption*. Bentuk ini biasanya terjadi dalam hubungan langsung antara warga dan aparat pelayanan publik, misalnya ketika seseorang harus memberikan uang tambahan agar urusannya dipercepat. Persson dkk., (2013) menyebut bahwa korupsi kecil yang terus-menerus dibiarkan dapat membentuk kebiasaan sosial yang dianggap normal. Akibatnya, masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari prosedur tidak resmi. Selain korupsi kecil, terdapat pula korupsi besar atau *grand corruption* yang melibatkan pejabat tinggi dan jaringan kekuasaan. Jenis korupsi ini biasanya berkaitan dengan pengadaan barang, proyek pembangunan, perizinan, dan penyalahgunaan anggaran negara. Gardiner, (2002) menegaskan bahwa korupsi skala besar memiliki dampak lebih luas karena mampu memengaruhi arah kebijakan publik dan memperkuat ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya tindakan individual, tetapi juga mekanisme yang mempertahankan dominasi elite.

Dalam kehidupan sosial, korupsi juga muncul melalui praktik nepotisme dan kolusi. Nepotisme terjadi ketika jabatan, fasilitas, atau kesempatan diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan personal, bukan atas dasar kemampuan. Kolusi terjadi ketika ada kerja sama tersembunyi antara pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan merugikan kepentingan umum. Heidenheimer & Johnston, (2011) menjelaskan bahwa praktik semacam ini sering dianggap wajar dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patronase.

Di sektor pendidikan, korupsi dapat muncul dalam bentuk manipulasi nilai, jual beli kursi, pungutan liar, atau penyalahgunaan dana institusi. Praktik ini sangat berbahaya karena pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan integritas dan keadilan sosial. Ketika lembaga pendidikan ikut terlibat dalam korupsi, nilai moral yang ditanamkan kepada peserta didik menjadi lemah. Fisman & Golden, (2017) menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik cenderung memperluas kerusakan sosial karena menular ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam dunia kerja dan birokrasi, korupsi sering berlangsung melalui budaya informal yang mengutamakan koneksi daripada prosedur. Seseorang bisa mendapatkan posisi, promosi, atau kemudahan tertentu bukan karena prestasi, melainkan karena kedekatan dengan pihak berpengaruh. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik dan melemahkan motivasi individu yang bekerja secara jujur. Menurut Rose-Ackerman & Palifka, (2016), ketika meritokrasi tergantikan oleh favoritisme, kualitas institusi akan menurun secara signifikan.

Faktor ekonomi juga memperkuat keberlanjutan praktik korupsi dalam kehidupan sosial. Ketika gaji rendah, biaya hidup tinggi, dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, sebagian orang merasa terdorong untuk mencari penghasilan tambahan secara tidak sah. Namun, penjelasan ekonomi saja tidak cukup, karena korupsi juga dipengaruhi oleh nilai sosial yang permisif. Johnston, (2017) menekankan bahwa praktik penyimpangan sering bertahan karena didukung oleh relasi sosial yang memberi pembenaran moral tertentu. Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu alasan utama mengapa korupsi terus berulang. Jika pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas, masyarakat akan menangkap pesan bahwa korupsi adalah tindakan yang masih dapat ditoleransi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan *moral hazard*, yaitu perilaku

mengambil risiko karena merasa tidak akan dihukum. Persson dkk., (2013) menjelaskan bahwa korupsi akan sulit diberantas jika hukum tidak bekerja secara konsisten dan transparan.

Dampak sosial korupsi sangat luas karena menyentuh aspek keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan. Korupsi membuat pelayanan publik menjadi mahal, lambat, dan tidak merata. Masyarakat miskin biasanya menjadi kelompok yang paling dirugikan karena mereka tidak memiliki akses untuk “membeli” kemudahan. Eicher, (2009) menegaskan bahwa korupsi memperkuat ketimpangan sosial karena sumber daya publik dialihkan ke kepentingan pribadi atau kelompok sempit.

Korupsi juga menyebabkan erosi kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga sosial. Ketika masyarakat berkali-kali menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan tanpa perbaikan berarti, mereka akan menjadi skeptis terhadap negara. Dalam keadaan seperti ini, partisipasi publik dalam proses sosial dan politik dapat menurun. Heidenheimer & Johnston, (2011) menjelaskan bahwa hilangnya kepercayaan publik merupakan salah satu dampak paling berbahaya dari korupsi karena dapat melemahkan legitimasi institusi.

Upaya perubahan harus dimulai dari pendidikan antikorupsi yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Pendidikan semacam ini tidak cukup hanya bersifat teoritis, tetapi harus diterapkan dalam praktik sehari-hari di sekolah, kampus, dan keluarga. Fisman & Golden, (2017) menilai bahwa perubahan budaya memerlukan pembentukan kebiasaan sosial baru yang menolak penyimpangan sejak dini. Selain pendidikan, reformasi institusi juga sangat penting. Sistem pelayanan publik harus dibuat transparan, sederhana, dan mudah diawasi agar peluang korupsi berkurang. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi dapat membantu mempersempit ruang transaksi informal yang rawan penyimpangan. Rose-Ackerman & Palifka, (2016) menegaskan bahwa penguatan tata kelola yang baik merupakan salah satu cara paling efektif untuk menekan korupsi secara berkelanjutan.

Peran masyarakat sipil dan media juga tidak kalah penting dalam mendorong perubahan. Masyarakat perlu berani melaporkan praktik korupsi dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Sementara itu, media memiliki fungsi mengungkap penyimpangan serta membangun kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Persson dkk., (2013) menunjukkan bahwa pengawasan sosial yang kuat dapat menciptakan tekanan moral dan politik bagi para pelaku korupsi.

Pada akhirnya, praktik korupsi dalam kehidupan sosial hanya dapat dikurangi jika ada perubahan serentak pada nilai, sistem, dan perilaku masyarakat. Upaya pemberantasan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus menyentuh akar sosial yang memungkinkan korupsi terus berlangsung. Dengan pendidikan, reformasi institusi, dan partisipasi publik yang kuat, budaya korupsi dapat perlahan digantikan oleh budaya integritas.

KESIMPULAN

Korupsi dalam perspektif sosial bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga hasil dari proses historis yang panjang, nilai-nilai sosial yang keliru, serta kebiasaan yang terus diwariskan dalam masyarakat. Akar historis seperti sistem patrimonial, pengaruh kolonial, dan budaya patronase telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, korupsi sering kali tidak dipandang sebagai penyimpangan serius, melainkan sebagai bagian dari praktik yang dianggap wajar.

Dari sisi sosial, nilai-nilai seperti balas budi, loyalitas kelompok, nepotisme, dan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang ikut memperkuat budaya korupsi. Praktik korupsi kemudian menjalar ke kehidupan sehari-hari, baik dalam pelayanan publik, birokrasi, pendidikan, maupun hubungan sosial antarmasyarakat. Ketika perilaku ini terus dibiarkan, korupsi menjadi kebiasaan kolektif yang sulit dihapus karena telah memperoleh legitimasi sosial.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek budaya dan pendidikan sosial. Perubahan nilai, penguatan integritas, transparansi institusi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai korupsi yang telah mengakar. Dengan pendekatan yang menyeluruh, budaya korupsi dapat perlahan digantikan oleh budaya jujur, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown.
- Doig, A., & Theobald, R. (2000). Introduction: Why Corruption? Dalam *Corruption and Democratisation*. Routledge.
- Eicher, S. (2009). Introduction: What Corruption is and Why it Matters. Dalam *Corruption in International Business*. Routledge.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). *Corruption: What Everyone Needs to Know®*. Oxford University Press.
- Gardiner, J. (2002). Defining Corruption. Dalam *Political Corruption* (3 ed.). Routledge.
- Harrison, E. (2007). Corruption. *Development in Practice*, 17(4–5), 672–678. <https://doi.org/10.1080/09614520701469971>
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2011). *Political Corruption: Concepts and Contexts*. Transaction Publishers.
- Johnston, M. (2017). *Political Corruption: Concepts and Contexts*. Routledge.
- Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (2001). Comparative political corruption: Issues of operationalization and measurement. *Studies in Comparative International Development*, 36(3), 3–28. <https://doi.org/10.1007/BF02686202>
- Latif, S. (2024). *PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN = RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION REVIEWED FROM THE ASPECTS OF JUSTICE* [Doctoral, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37803/>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Rose-Ackerman, S. (2008). Corruption. Dalam C. K. Rowley & F. G. Schneider (Ed.), *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy* (hlm. 551–566). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75870-1_30
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Sedarmayanti, H. S. H. (2012). STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN

- KUALITAS PELAYANAN. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(3), 05–05. <https://doi.org/10.31113/jia.v9i3.311>
- Suhariyanto, B. (2016). RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421–438. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>
- Sutanto, N. N., Christie, A., Elviyana, J., Simanjuntak, C. P., & Baharina, A. M. S. A. (2025). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara. *Acten Journal Law Review*, 2(1), 51–71. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i1.25>
- Sutopo, R. B. P., & Panjaitan, H. (2025). A Juridical Demarcation: Reconstructing the Proof of Mens Rea to Differentiate Policy and Corruption by Public Officials. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2), 765–784. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.525>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Widodo, F. A. K. F. (2025). Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2098>